



Legal System dan Implementasi **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pada Lembaga Keuangan Syariah

Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, CSLE



Legal System dan Implementasi **HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Pada Lembaga Keuangan Syariah

Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, CSLE



LEGAL SYSTEM DAN IMPLEMENTASI HUKUM EKONOMI SYARIAH PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Penulis:

Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, CSLE

Desain Cover:

Usman Taufik

Sumber Ilustrasi:

www.freepik.com

Tata Letak:

Handarini Rohana

Editor:

Dr. Nasrudin, SH., MH., MCE.

Proofreader:

Aas Masruroh

ISBN:

978-623-500-781-6

Cetakan Pertama:

Februari, 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:

WIDINA MEDIA UTAMA

Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020

Website: www.penerbitwidina.com

Instagram: [@penerbitwidina](https://www.instagram.com/penerbitwidina)

Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Allah SWT Yang Maha ‘Alim telah memberikan ruang, kemampuan berpikir dan semangat berkarya untuk berbagi ilmu, sehingga dengan segala keterbatasan, buku yang berjudul **“Legal System dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah”** dapat dirampungkan selesai sesuai dengan waktu yang tersedia.

Penulisan buku ini setidaknya terinspirasi oleh dua hal, yaitu tuntutan sebagai akademisi yang masih merasa kurang dan perlu adanya literatur sebagai bahan bacaan yang mudah dibaca dan dipelajari oleh para mahasiswa; dan sebagai bentuk *sence of responsibility* penulis dalam kapasitas sebagai pengurus DSN-MUI untuk berbagi informasi tentang Legal System Hukum Ekonomi Syariah yang diatur, diawasi, dan dilindungi oleh DSN-MUI dan BI-OJK (ulama-umara) yang semestinya dikuasai, dipahami dan diterapkan oleh stakeholder dan praktisi perbankan syariah.

Dengan berbekal pengalaman 1 (satu) dekade lebih menjadi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di LKS-IKBN, penulis mencoba mencermati implementasi penerapan Fatwa DSN-MUI dan berbagai peraturan terkait yang dikeluarkan BI-OJK pada beberapa bank syariah, sehingga terlihat mana yang semestinya sebagai cita hukum yang harus dilaksanakan, dan mana yang senyatanya sebagai fakta hukum yang terjadi di tataran praktis-lapangan. Secara umum, hal itu tergambarkan dalam Buku yang berada di hadapan pembaca ini.

Buku ini tentunya diharapkan dapat memberikan tambahan pengayaan keilmuan dan literasi di bidang hukum ekonomi syari’ah bagi para mahasiswa di lingkungan lembaga pendidikan tinggi, praktisi ekonomi, penegak hukum, para pegiat, ilmuwan dan masyarakat Muslim Indonesia yang memerlukan banyak informasi dan penjelasan perihal Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia, yang sudah mengalami pembauran dengan kondisi sosial ekonomi dan budaya masyarakat.

Buah karya ilmiah ini dipersembahkan untuk ibunda Hj. Elah, Hj. Yuyu, ayahanda H. Muklas, dan Saudara tertua H. Iding almarhum-almarhumah rahimahumullah. Mereka adalah hamba-hamba Allah SWT. yang hebat, mulia dan berjasa besar dalam kehidupan penulis. Mereka pulalah yang

setiap saat mengilhami dan mengingatkan penulis untuk selalu mengabdikan kepada ilahy rabby, dan berbagi kepada sesama hamba.

Kehadiran isteri tercinta Hj. Iis Eni Sukaeni, SPd.I, yang tidak pernah lelah memberikan semangat untuk menulis merupakan energi tersendiri. Begitu pula anak-anak dan mantu, serta cucu-cucu menjadi penyegar dan penyemangat untuk tidak berhenti menulis dan berkarya, Penulis menyampaikan rasa syukur dan bangga dengan mereka.

Kepada Penerbit Widina Media Utama yang telah bersedia menerbitkan buku ini, penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga buku “Legal System dan Implementasi Hukum Ekonomi Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah” ini dapat menjadi sarana dalam membantu mewujudkan Visi DSN-MUI “Memasyarakatkan Ekonomi Syari’ah” di tanah air Indonesia.

Panyileukan, Februari 2025

Penulis

SEKELUMIT TENTANG BUKU

Dalam studi pranata sosial hukum Islam terdapat adagium hukum yang berbunyi, bahwa pada setiap masyarakat yang bergerak maju, termasuk di Negara-negara Islam dan Negeri Muslim, hukum selalu berada pada dua kubangan: tumbuh mengikuti perubahan atau mencoba merekayasa masyarakat. Pada kubangan *pertama*, melalui ijtihad-istinbath para ulama, fiqh ditransformasi, dan dikembangkan, fiqh mengalami pembauran dengan nilai-nilai dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Sementara pada kubangan *kedua*, melalui komitmen para ulama dan politisi Muslim, *free will* dan *political will* penguasa, fiqh direkayasa dan dilegitimasi ke dalam qanun, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku secara yuridis sebagai hukum positif. Dalam konteks hukum ekonomi syariah kedua kecenderungan itu terjadi di beberapa Negara Islam dan Negeri Muslim, termasuk Indonesia.

Untuk membangun Sistem Ekonomi Syariah sebagai suatu tatanan kehidupan masyarakat, dituntut adanya kemauan masyarakat (*willingness-free will*) dan kesadaran hukum (*legal awareness*) untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan Fiqih Iqtishadiyah, fiqh dalam bidang ekonomi. Sedangkan untuk membangun Hukum Ekonomi Syariah diperlukan kemauan politik hukum penguasa (*political will*) untuk mengadopsi hukum-Fiqih dengan penyesuaian terhadap situasi dan kondisi masyarakat Indonesia menjadi hukum Nasional.

Perjalanan Panjang dan progresivitas pertumbuhan ekonomi Syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik akomodasi negara terhadap ekonomi Syariah. Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), disusul dengan terbentuknya DSN-MUI yang merepresentasikan Umat Islam di satu sisi dan BI-OJK sebagai representasi pemerintah di sisi yang lain (ulama-umara) memberi gambaran intensitas dialog-kompromi peradaban dan budaya antara hukum ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Produk DSN-MUI berupa fatwa dan produk BI-OJK berupa peraturan sama-sama mengatur, mengawasi dan melindungi berlakunya ekonomi Syariah di Indonesia.

Kini setelah tiga dekade sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai fondasi ekonomi Syariah dan dua dekade lebih sejak terbentuknya DSN-MUI, Ekonomi Syariah beranjak melangkah maju, tumbuh menuju berkembang dan kuat. Kondisi itu dapat dilihat dari legal system yang ada, baik berupa fatwa DSN-MUI maupun berupa peraturan sebagai produk politik dan kebijakan publik dari pemerintah selaku pemegang kekuasaan eksekutif, termasuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif yang berperan penting dalam memberikan jaminan kepastian hukum. Begitu pula dengan lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah guna menggerakkan perekonomian dan keuangan syariah di Indonesia sudah merupakan bagian dari politik hukum ekonomi penguasa. Dengan kata lain bahwa sistem perbankan syariah di Indonesia sudah diatur, dikontrol dan dilindungi oleh negara.

Dalam kondisi yang demikian muncul beberapa statemen bahwa dalam praktiknya Hukum Ekonomi Syariah “baru menuju syariah”, baru “cita hukum”, belum menjadi “fakta hukum”. Buktinya, kualitas Lembaga Keuangan Syariah masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Belum lagi tuduhan dari pihak-pihak tertentu, bahwa Bank Syariah “Rasa Konven”, Bank Syariah “Mahal”, Bank Syariah “Berbelit-belit”, dan stigma lainnya yang merendahkan bernada sinis. Stigma negative yang cukup menyesak dada itu tentunya jangan sampai disikapi secara apriori, sebab bisa jadi apabila diterimanya dengan positif thinking, hal itu akan menjadi pelecut agar Bank Syariah sebagai panggung “Bisnis Kepercayaan” yang berdasarkan prinsip hukum Islam dapat terus berbenah tumbuh maju dan kuat menjadi Bank yang berkualitas, yang secara finansial sehat menguntungkan dan secara spiritual memberikan keberkahan.

Kondisi perbankan Syariah sebagaimana digambarkan di atas apabila dihubungkan dengan teori penegakkan hukum Soerjono Soekanto, bahwa perkembangan ekonomi dan Bank Syariah itu tidak saja bersinggungan dengan legal system-hukum, tetapi juga dengan legal structure-penegak, dan legal culture-budaya pelaku. Selain legal structure-penegak yang sering disorot karena dianggap kualitas SDI nya nomor dua, persoalan legal culture juga menjadi keprihatinan para pegiat ekonomi syariah.

Kini, setelah melewati Tiga Dekade Ekonomi Syariah, sikap masyarakat Islam Indonesia masih terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok *floating* dan kelompok emosional. Mayoritas masyarakat Islam berada pada kubu mengambang. Karena itu, dalam menghadapi persaingan berbisnis, yang harus dijual oleh industri ekonomi Syariah adalah kualitas, baik kualitas produk maupun kualitas pelayanan. Para pelaku bisnis Syariah harus menciptakan persepsi, bahwa industri ekonomi Syariah adalah industri berkualitas.¹

Dari sisi budaya hukum, fenomena sikap mayoritas masyarakat terhadap ekonomi Syariah itu menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Menurut hasil penelitian banyak pihak, termasuk hasil kajian Adiwarman A. Karim, bahwa rendahnya unsur kesadaran hukum masyarakat-legal culture menjadi salah satu faktor-kendala dalam penerapan hukum ekonomi Syariah, sehingga berpengaruh terhadap pangsa pasar. Dalam konteks ekonomi Syariah, perilaku ekonomi Syariah itu dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua):

1. Perilaku ideologis, yaitu pelaku ekonomi yang memiliki komitmen spiritualitas-keyakinan tentang kebenaran ekonomi Syariah sebagai bagian yang tidak dapat terpisahkan dari syariat Islam. Karena itu harus diterima dan dilaksanakan tanpa reserve, sehingga tidak lagi memikirkan soal susah sulit, mahal-murah, besar-kecil, dan untung-rugi. Pokoknya harus mengikuti, *sami'na wa atha'na* terhadap ketentuan Syariah-ketentuan ekonomi Syariah.
2. Perilaku rasionalis, yaitu pelaku ekonomi yang mengedepankan rasionalitas untung-rugi, tanpa peduli dengan halal-haram, Syariah atau konvensional, yang penting secara ekonomis menguntungkan.

Kondisi perilaku ekonomi masyarakat seperti diungkapkan itu memberikan gambaran rendahnya moralitas umat Islam dalam menerima dan melaksanakan ekonomi Syariah, sehingga perlu mendapat perhatian dan sentuhan khusus, baik dari pihak otoritas, DSN-MUI, para akademisi, ekonom Syariah, entitas Masyarakat Ekonomi Syariah, dan para pegiat

¹ Punto Utomo dkk. *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gresi Publishing Anif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2014), hlm. 3.

lainnya yang terpanggil untuk ikut serta memasyarakatkan ekonomi Syariah dan mengekonomi syariahkan masyarakat.

Kita semua untuk tetap optimistis dalam menghadapi dan mewujudkan visi DSN-MUI “Memasyarakatkan Ekonomi Syariah dan Mensyariahkan Ekonomi Masyarakat”. Menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan/bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian dan keuangan.

Wallahu’alam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SEKELUMIT TENTANG BUKU	v
DAFTAR ISI	ix
1. Grund Norm Ekonomi Syariah	1
2. Progressifitas Pertumbuhan Hukum Ekonomi Syariah	23
3. Peta dan Deskripsi Hukum Ekonomi Syariah	29
4. Hukum Ekonomi Syariah dalam Tata Hukum Nasional	49
5. Lembaga Keuangan Syariah Bank dan Non Bank	61
6. Prinsip Operasional Akad Syariah	71
7. Konsep Operasional Penghimpunan Dana	91
8. Konsep Operasional Penyaluran Dana	115
9. Prinsip Operasional Pelayanan dan Jasa	141
10. Landasan Penerapan Prinsip Syariah	151
11. Pembiayaan Akad Syariah	157
12. Pelaksanaan Giro dan Tabungan Syariah	163
13. Pelaksanaan Deposito Syariah	171
14. Implementasi Pembiayaan Akad Mudharabah	183
15. Implementasi Pembiayaan Akad Murabahah	191
16. Perjanjian Pembiayaan Akad Murabahah	197
17. Perjanjian Pembiayaan Akad IMBT	217
18. Implementasi Pembiayaan Akad Musyarakah	233
19. Perjanjian Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah	249
20. Perjanjian Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa	277
21. Implementasi Pembiayaan Sindikasi-Joint Financing	301
22. Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah	311
23. Restrukturisasi Pembiayaan Murabahah dan Istishna'	319
24. Restrukturisasi Pembiayaan Al-Qardh Bermasalah	325
25. Restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah	329
26. Restrukturisasi Pembiayaan Ijarah dan IMBT Bermasalah	333
27. Restrukturisasi Pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah	339
28. Sharia Compliance dan Persepsi Gagal Paham	343

GLOSARIUM	354
DAFTAR PUSTAKA	361
PROFIL PENULIS	366

1

GRUND NORM DAN NILAI-NILAI EKONOMI SYARIAH

A. ISLAM AQIDAH WA SYARIAH

Islam adalah agama langit dan satu-satunya agama yang di ridhai Allah SWT., *inna diena 'indallahi Islam*. Ajaran yang dibawanya di atas agama-agama lain, *al-Islam ya'lu wa laa yu'la 'alaih*, sehingga tidak ada satu agama pun yang menyamainya. Syeikh Muhammad Syaltut menyatakan bahwa Islam adalah Aqidah Wa Syari'ah, yakni mengandung prinsip dasar tentang aqidah dan syariah.² *Pertama*, unsur aqidah, yaitu ikatan yang kuat (*mistaqan ghalidhan*) antara seorang hamba dengan penciptanya, Allah SWT., meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang patut untuk disembah melainkan Allah SWT, dan meyakini bahwa Allah SWT. adalah Sang Khalik yang menciptakan seluruh jagad raya ini beserta isinya. Ruang lingkup pembahasan pada aspek aqidah terangkum dalam rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab-kitab-Nya, iman kepada rasul-rasul-Nya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada *qadha* dan *qadzar*-Nya.

Unsur *aqidah* ini merupakan hal yang fundamental bagi seorang Muslim. Unsur aqidah ini bersifat kaku dan kekal, yang terdiri atas norma-norma yang berlaku mutlak selama-lamanya.³ Apabila aqidah seseorang itu kuat, maka kuat pula dimensi Islam dan ihsannya. Penanaman aqidah (keimanan-keyakinan) yang kuat dalam diri seseorang akan melahirkan pribadi super yaitu sopan, santun, lembut tutur katanya, empati, dan simpati. Begitu dahsyatnya dimensi iman apabila tertanam kokoh dalam

² Syeikh Mahmud Syaltut. *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah* (Akidah dan Syari'ah Islam), Alihbasa Fachrudin HS, Cetakan Ketiga (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. xii.

³ Noel J Coulson. *The History Of Islamic Law* (Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah), Penerjemah Hamid Ahmad, Cetakan Pertama, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 1987), hlm. 5.

2

PROGRESIFITAS PERTUMBUHAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. PERTUMBUHAN EKONOMI SYARIAH

Dalam paradigma pranata sosial hukum Islam terdapat pemikiran hukum bahwa pada setiap masyarakat yang bergerak maju, termasuk di Negara-negara Islam dan negeri Muslim, diperlukan loncatan pemikiran hukum-ijtihad yang lebih maju dari para mujtahid dan mujadid. Impak yang dirasakannya dari kondisi seperti ini berlaku adagium, bahwa hukum selalu berada pada dua kubangan: tumbuh mengikuti perubahan atau mencoba merekayasa masyarakat. Pada kubangan *Pertama*, tumbuh mengikuti perubahan seiring dengan tuntutan kebutuhan dan kemaslahatan melalui ijtihad-istinbath para ulama. Di sini fiqh ditransformasi, dan dikembangkan, fiqh mengalami pembauran dengan nilai-nilai dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat. Dari perspektif sosiologi hukum Islam, hal itu mendapat pembenaran dan sesuai dengan pendapat Ibn Qayyim Al-Jauziyah: *Taghayyurul Fatwa Bihasabi Taghayuril Azminati Wal Amkinati Wal Ahwali Wal Niyaati Wal 'Awa'id*.⁴² -- "Fatwa bisa berubah karena perubahan zaman, tempat, perbedaan kondisi, niat dan keadaan".

Sementara pada kubangan *kedua*, melalui komitmen para ulama dan politisi Muslim, *free will* dan *political will* penguasa, fiqh direkayasa dan dilegitimasi ke dalam qanun, sehingga mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku secara yuridis sebagai hukum positif. Di sini berarti hukum bersifat *ajeug-tsabat*. Dalam arti kata, norma hukum itu tidak bisa berubah-ubah, dan daya kekuatannya dapat dipaksakan pada masyarakat. Menurut teori kekuasaan, kaedah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaedah tersebut efektif. Dengan kata lain, kaedah tersebut dapat dipaksakan

⁴² Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah. *I'lamul-Muwaqqi'in*, Jilid I, (Mamlakah Arabiyah Al-Su'udiyah: Dar Ibn Al-Jauzi Linnasr Wa Al-Tauzi', 1423 H), hlm. 41.

3

PETA DAN DESKRIPSI HUKUM EKONOMI SYARIAH

A. DUAL BANKING SYSTEM

Sistem perekonomian dan perbankan di Indonesia mengenal dual banking sistem, yaitu sistem perbankan kembar, system konvensional dan sistem syariah. Lahirnya perbankan kembar itu, tidak terlepas dari pro-kontra, perdebatan sengit di kalangan para elit dan kaum cendekia Muslim serta para pegiat syariah tentang keberadaan bank konvensional dan persoalan status bunga bank yang dihasilkan dari produk bank konvensional.

Di kalangan ulama fiqh sendiri terdapat beragam pendapat tentang bunga bank. Kebanyakan mereka berpendapat bahwa bunga yang dikenakan dalam transaksi pinjaman telah memenuhi kriteria riba yang diharamkan. Dalam kaitan ini al-Nawawi dan al-Mawardi berkata: Sahabat-sahabat kami (ulama mazhab Syafi'i) berbeda pendapat tentang pengharaman riba yang ditegaskan oleh al-Qur'an. *Pertama*, pengharaman tersebut bersifat mujmal (global) yang dijelaskan oleh sunnah. Setiap hukum tentang riba yang dikemukakan oleh sunnah merupakan penjelasan (bayan) terhadap kemujmalan al-Qur'an, baik riba *naqad* maupun riba *nasi'ah*. *Kedua*, bahwa pengharaman riba dalam al-Qur'an sesungguhnya hanya mencakup riba *nasi'ah* yang dikenal oleh masyarakat Jahiliyah dan permintaan tambahan atas harta (piutang) disebabkan penambahan masa (pelunasan). Salah seorang di antara mereka apabila jatuh tempo pembayaran piutangnya dan pihak berhutang tidak membayarnya, ia menambahkan piutangnya dan menambahkan pula masa pembayarannya. Hal seperti itu dilakukan lagi pada saat jatuh tempo berikutnya. Itulah maksud firman Allah SWT yang terdapat dalam Surah Ali Imran ayat 130:

4

HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM TATANAN HUKUM NASIONAL

A. SISTEM HUKUM YANG HIDUP

Indonesia adalah Negara hukum, yang di dalamnya hidup beberapa system hukum, yakni system hukum Islam, system hukum adat dan system hukum Barat. Seluruh system hukum itu merupakan system hukum yang hidup (*living law*) dan berjalan di tengah-tengah masyarakat, yang memberikan kontribusi terhadap pembentukan hukum Nasional. Karena itu, hukum Islam merupakan salah satu system hukum yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum. Sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, pencantuman Indonesia sebagai negara hukum dijumpai dalam bagian penjelasan yang menyatakan: “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*).” “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).”⁶⁹

Sejak Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diamandemen, pernyataan Indonesia sebagai negara hukum terdapat dalam BAB I Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Adapun yang dimaksud dengan kata “hukum” dalam kalimat “Negara Indonesia adalah negara hukum,” itu bukan hanya hukum tertulis, tetapi termasuk di dalamnya hukum tidak tertulis seperti hukum Islam dan hukum adat. Dengan demikian, di Indonesia hukum Islam adalah

⁶⁹ Amir Syarifuddin dan Harun Al Rashid. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan di Indonesia*, *Ibid.*, hlm. 27.

5

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BANK DAN NON BANK

A. PENYELENGGARA KEUANGAN

Penyelenggara Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengelola di bidang keuangan Negara adalah Lembaga Keuangan. Menurut SK Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990, Lembaga Keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat, terutama guna membiayai investasi perusahaan. Sedangkan menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas UU No.14 Tahun 1967 tentang Perbankan, Lembaga Keuangan adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat. Semenara menurut Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Keuangan merupakan institusi yang menghimpun dana dari masyarakat dan menanamkannya dalam bentuk aset keuangan lain.

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa Lembaga Keuangan merupakan badan usaha atau institusi di bidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara memberikan fasilitas jasa layanan keuangan, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyalurkannya kembali untuk pendanaan ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Selain itu, Lembaga Keuangan juga perlu memutar arus uang dalam perekonomian dengan mendapatkan keuntungan.

Di Indonesia, lembaga keuangan itu dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu Lembaga Keuangan Syariah dan Lembaga Keuangan Konvensional. Lembaga Keuangan Syariah, yaitu Industri Jasa Keuangan Syariah, IJKS-Non Bank, dan Pasar Modal.⁸⁹ Kegiatan usaha dalam Lembaga Keuangan pun beragam macam, seperti memberikan jasa layanan keuangan,

⁸⁹ Hasanudin. *Metodologi Istinbath Dalam Penerbitan Fatwa DSN-MUI*, Cetakan Pertama, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2024), hlm. 252.

6

PRINSIP OPERASIONAL AKAD DALAM TRANSAKSI SYARIAH

A. PENGERTIAN AKAD

Dari segi lughawy akad berasal dari kata *al-'Aqada*, yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian dan permufakatan (*al-ittifaq*). Secara terminologi, akad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh pada objek perikatan⁹⁴.

Secara sederhana kata “akad” dapat diartikan dengan “ijab dan qabul” (serah terima), penyerahan dan penerimaan. Di antara banyak terminologi yang dikemukakan para ahli, terdapat rumusan pengertian yang berbunyi: akad adalah suatu ucapan atau perbuatan yang sengaja dilakukan oleh para pihak berdasarkan persetujuan masing-masing.⁹⁵ Sementara dalam perspektif fiqih, akad adalah sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, wakalah dan gadai.⁹⁶

Dalam Buku Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia disebutkan bahwa akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dengan pihak lain yang memuat adanya kewajiban dan hak bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.⁹⁷

⁹⁴ Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2008), hlm. 50

⁹⁵ Muhammad Mughniyah. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shidi*, Juz 3&4, (Jakarta : Lentera, 2009), hlm. 34.

⁹⁶ Anonimus. *Bank Indonesia, Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Ascarya, 2006), hlm. 34..

⁹⁷ Ramlan Ginting dkk (Tim Penyusun). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia*, (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2012), hlm. 1.

7

PRINSIP OPERASIONAL PENGHIMPUNAN DANA

A. PENGHIMPUNAN DANA

Penghimpunan (*funding*) dana secara umum dapat diartikan sebagai aktifitas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian terhadap dana yang diperoleh dari masyarakat. Penghimpunan dana pada perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan penghimpunan dana yang terdapat pada perbankan konvensional.

Prinsip dasar yang membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional terletak pada motif dasar nasabah. Produk dana simpanan diperuntukkan bagi Nasabah dengan motif sebagai simpanan saja, tanpa memiliki niat untuk memperoleh *return* (hasil investasi) tertentu. Sedangkan produk dana investasi ditujukan bagi nasabah untuk melakukan kegiatan dengan mengharapkan *return* tertentu.¹²⁴

Menurut Pasal 2 ayat (1) PBI Nomor 10 Tahun 2008 kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan.¹²⁵ Pada perbankan konvensional dikenal tiga jenis penghimpunan, yaitu: Giro, Tabungan, dan Deposito. Pada bank syariah produk penghimpunan dana itu terbagi menjadi dua, yaitu produk simpanan dan produk investasi. Produk simpanan dalam bentuk giro syariah dan tabungan syariah (*wadhi'ah*), sementara produk investasi dalam bentuk deposito.

¹²⁴ Sunan Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003), hlm. 93.

¹²⁵ Raplan Ginting dkk (Tim Penyusun). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia*, (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2012), hlm. 2.

8

PRINSIP OPERASIONAL PENYALURAN DANA

A. PENYALURAN DANA

Penyaluran dana (*financing*) adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Penyaluran dana, dalam regulasi ekonomi syariah lebih dikenal dengan pembiayaan ini merujuk pada ketersediaan dana atau sumber daya keuangan yang diperoleh dari DPK melalui simpanan giro, tabungan dan deposito untuk disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau pembiayaan. Pembiayaan atau pinjaman (kredit) itu diperuntukkan bagi aktifitas proyek atau *corporate* tertentu, baik dalam bentuk pinjaman, kredit atau pembelian barang (konvensional) dengan pembayaran secara bertahap, maupun dalam bentuk pembiayaan dan pembelian barang (*murabahah*, salam dan *istishna'*) sebagaimana yang dikenal dalam ekonomi Syariah.

Bentuk pembiayaan yang disalurkan itu dapat dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan seperti bank, lembaga pembiayaan, perusahaan asuransi, dan investor swasta. Lembaga-lembaga keuangan itu biasanya menawarkan berbagai jenis penyaluran dana yang disesuaikan dengan kebutuhan individu atau perusahaan yang membutuhkan pembiayaan. Dengan pengertian lain, penyaluran dana itu melibatkan pengalokasian dana dari pihak yang memiliki sumber daya keuangan seperti perusahaan, lembaga keuangan, atau individu kepada pihak lain yang membutuhkan dana seperti perusahaan, individu, atau pemerintah dalam bentuk pinjaman atau modal.

Di lingkungan dunia perbankan, kegiatan penyaluran dana ini juga dikenal dengan istilah *lending*. Dalam perbankan syariah penyaluran dana ini biasa disebut dengan pembiayaan, sementara dalam lembaga koperasi

9

PRINSIP OPERASIONAL PELAYANAN DAN JASA

A. PELAYANAN DAN JASA

Secara sederhana kata “pelayanan” dapat diartikan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan. Dapat pula diartikan dengan “rasa yang menyenangkan yang diberikan kepada orang lain disertai keramahan dalam memenuhi kebutuhan mereka”. Dengan demikian, pelayanan itu diberikan sebagai tindakan atau perbuatan seseorang atau organisasi untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan/anggota. Tindakan yang dilakukan guna memenuhi kebutuhan pelanggan akan suatu produk atau jasa yang mereka butuhkan. Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian pelayanan, diantaranya Kotler yang mendefinisikan bahwa pelayanan (jasa) sebagai setiap tindakan atau kinerja yang ditawarkan satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu.¹⁵⁸

Dalam pandangan Gronroos sebagaimana dikutip Ratmianto, pelayanan (jasa) adalah suatu/serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen atau pelanggan dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi layanan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah konsumen atau pelanggan.¹⁵⁹

Dalam rumusan lain, pelayanan diartikan sebagai kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Sementara pelayanan karyawan adalah pekerjaan berupa melakukan sesuatu bagi

¹⁵⁸ Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, Jilid 2, (Jakarta: Indeks, 2007), hlm. 42.

¹⁵⁹ Ratmianto & Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 6.

10

LANDASAN HUKUM PENERAPAN PRINSIP SYARIAH

A. PENERAPAN DAN PENGAWASAN SYARIAH

Landasan Pengawasan Syariah yang menjadi tugas Dewan Pengawas Syariah (DPS) tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS. Dalam Surat Edaran tersebut DPS bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (BPRS) supaya penerapan prinsip syariah terlaksana dengan benar.¹⁶³ Disamping itu diatur pula dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menyatakan bahwa DPS memiliki tugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada pimpinan perusahaan sekaligus mengontrol aktifitas bank agar tetap menerapkan prinsip syariah.

Secara umum pelaksanaan pengawasan yang dimaksud meliputi aktifitas pengawasan terhadap produk bank syariah dan aktifitas di dalamnya, termasuk aktifitas penghimpunan dana, pemberian pembiayaan dan kegiatan jasa. Selain Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pengawasan syariah yang menjadi tugas DPS diatur pula dalam peraturan hukum lainnya, antara lain: (1) Fatwa DSN-MUI Nomor 2 Tahun 2000; (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/22/DPbS tanggal 1 Juli 2013 tentang Pedoman Pengawasan Syariah dan Tata Cara Pelaporan Hasil Pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah; (3) Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Republik Indonesia Nomor 16 /Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah untuk Koperasi Syariah.

¹⁶³ Bank Syariah yang dimaksud mencakup seluruh bank yang berada dalam lingkungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) BUS, UUS, dan BPRS

11

PEMBIAYAAN SYARIAH AKAD MUDHARABAH

A. KONSEP AKAD MUDHARABAH

Dalam Fiqh Iqtishadiyah dikenal istilah yang digunakan untuk menunjukkan usaha bagi hasil yang modalnya disediakan secara penuh oleh salah satu mitra, yaitu *mudharabah* dan *qiradh* atau *muqaradhadh*.¹⁶⁷ Dalam literatur Fiqh Muamalah banyak dirumuskan mengenai terminologi *mudharabah*. Diantaranya menyebutkan bahwa pembiayaan akad *mudharabah* adalah transaksi bekerjasama antara dua pihak, pihak yang kesatu disebut *rab al-mal-shahib al-mal* (investor) dan pihak kedua disebut *mudharib*. Pihak *shahib al-mal* menyerahkan sejumlah dana kepada pihak kedua untuk tujuan menjalankan usaha bisnis-dagang. Sementara pihak *mudharib* menyiapkan dan menyediakan tenaga, pikiran, dan waktunya serta mengelolanya sesuai dengan syarat-syarat dan kesepakatan pada saat bertransaksi.

Pembiayaan akad *mudharabah* itu merupakan bentuk kerjasama yang mengandung saling memberi manfaat (*tabadul al-manafi*) dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat. Di dalam akad *mudharabah* ini tidak saja mengandung makna kerjasama dalam memperoleh keuntungan, tetapi juga mengandung makna saling menolong (*ta'awun*), membantu memenuhi hajat, dan menutupi kekurangan masing-masing pihak.

Dalam literatur lainnya disebutkan, bahwa secara historis akad *Mudharabah* tidak dapat dipisahkan dari konsep *syirkah*, karena *mudharabah* merupakan bagian dari *syirkah*. *Syirkah* itu sendiri

¹⁶⁷ Wahbah al-Zuhaili. *Al-Mu'amalat Al-Maliyyah Al-Mu'ashirah*, (Beirut: Dal a-Fikr, 2002), hlm. 105.

12

PELAKSANAAN TRANSAKSI GIRO DAN TABUNGAN SYARIAH DENGAN AKAD *WADHI'AH*

A. PENDAHULUAN

Salah satu contoh transaksi simpanan Giro Syariah dengan Akad Wadhi'ah adalah hasil penelitian Olga Namira Helena Purba yang berjudul Analisis Penerapan Akuntansi Akad Wadhi'ah Pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang. Penelitian yang dilakukan Olga Namira ini mengkaji tentang Penerapan Prinsip Syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang Kuala Simpang, baik dari perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 01/*DSN-MUI/IV/2000* tentang Giro dan Fatwa DSN-MUI Nomor 02/*DSN-MUI/IV/2000* Tentang Tabungan, Ketentuan BI-OJK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, maupun dari sisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

B. HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran tentang Pelaksanaan Transaksi Giro dan Tabungan Syariah dengan Akad *Wadhiah* Pada PT BSI Kantor Cabang Kuala Simpang, terlihat dari pemaparan hasil pengumpulan data dan pembahasan sebagaimana yang dilakukan Olga Namira.

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana (*funding*) berdasarkan akad wadiah yang terdapat pada PT BSI Cabang Kuala Simpang antara lain berupa Simpanan Deposito (*Time Deposit*), Simpanan Giro (*Demand Deposit*), dan Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*). Kegiatan usaha yang dijalankan PT BSI Kantor Cabang Kuala Simpang selaku lembaga keuangan syariah menghimpun dana dengan menggunakan akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Jumlah nasabah Giro *Wadhi'ah*, Tabungan *Wadhi'ah* dan jumlah dana

13

PELAKSANAAN TRANSAKSI DEPOSITO SYARIAH PADA PT. BPRS AMANAH UMMAH

A. PENDAHULUAN

Gambaran Umum mengenai pelaksanaan transaksi simpanan Deposito Syariah dengan Akad *Mudharabah* terlihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Afifah dkk.¹⁷² Penelitian tersebut berjudul Analisis Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah (*An Analysis of Mudaraba Fixed Deposits Account at PT BPRS Amanah Ummah*).

Penelitian yang dilakukan Siti Afifah dkk. ini mengkaji tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam simpanan akad Deposito pada PT BPRS Amanah Ummah Bogor, baik dari sisi Fatwa DSN-MUI Nomor 03/DSNMUI/IV/2000 Tentang Deposito, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, maupun dari sisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI).

B. HASIL PENGUMPULAN DATA DAN PEMBAHASAN

Gambaran tentang Pelaksanaan Transaksi Produk Deposito *Mudharabah* dan Penerapannya pada PT BPRS Amanah Ummah terlihat pada penjelasan hasil pengumpulan data dan pembahasan yang dilakukan Siti Afifah dkk. sebagaimana terdapat paparan berikut:

1. Deskripsi Produk Deposito

BPRS Amanah Ummah adalah salah satu Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang tumbuh di Indonesia, khususnya wilayah Bogor Barat, yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Bank Syariah ini bertujuan untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat atas dasar syariat Islam, sebagaimana

14

PRINSIP DASAR IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH*

A. PENDAHULUAN

Secara umum skema tentang implementasi penyaluran dana/pembiayaan dengan akad *Murabahah* pada Lembaga Keuangan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank dijalankan sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli Murabahah, yang menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan melalui mekanisme jual beli barang secara angsuran/cicilan dengan penambahan margin keuntungan bagi bank.

B. HASIL PENGOLAHAN DATA DAN PEMBAHASAN

Berikut ini adalah deskripsi implementasi penyaluran dana/pembiayaan dengan Akad *Murabahah* perspektif fiqh dan fatwa DSN-MUI serta peraturan lainnya yang dikeluarkan BI dan OJK.

1. *Murabahah* dalam Fiqh dan Fatwa

Dalam kajian fiqh iqtishadiyah, *murabahah* diartikan sebagai bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang (*al-tsaman al-awwal*) dan tingkat keuntungan yang diinginkan.¹⁷⁴ Biaya perolehan barang bisa meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan bisa berbentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau bisa dilakukan di kemudian hari dalam bentuk angsuran (*taqshith*) sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad (*al-'aqidain*). Akad *murabahah* masuk kategori jual beli mutlak dan jual beli amanat. Disebut jual beli mutlak karena obyek akadnya adalah barang (*ain*) dan uang

¹⁷⁴ Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, Terjemahan (Bandung: Almaarif, tth.), hlm. 178.

15

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD *MUDHARABAH* PADA BSI CABANG PEKANBARU

A. PENDAHULUAN

Penelitian tentang potret implementasi penyaluran dana/pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* dilakukan oleh Mustafa Kholbi, Sitti Rahmah, dan Mahendra Romus pada BSI Cabang Pekanbaru.¹⁸³ Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa Kholbi dkk itu difokuskan pada telaah tentang Penerapan Prinsip Syariah pada BSI Cabang Pekanbaru, baik dari sisi Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, maupun dari sisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Selain itu, dikaji pula aspek lain yang sering menjadi persoalan dan kendala dalam penerapan Akad *Mudharabah*.

B. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Deskripsi mengenai implementasi penyaluran dana/pembiayaan dengan Akad *Mudharabah* pada BSI Cabang Pekanbaru tergambar pada uraian berikut.

1. Deskripsi Pembiayaan Akad *Mudharabah*

BSI Cabang Pekanbaru adalah bagian dari Bank Umum Syariah (BUS) yang tidak mengenal istilah peminjaman uang. Sistem keuangan yang dikembangkan adalah asas kemitraan/kerja sama dengan prinsip bagi hasil. Sementara untuk proses peminjaman uang hanya dimungkinkan

¹⁸³ Mustafa Kholbi, Sitti Rahmah, dan Mahendra Romus adalah Dosen UIN Syarif Kasim Riau, E-mail: mustafaqolby.1234@gmail.com.

16

PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD *MURABAHAH* DI BPRS AB BEKASI

A. PENDAHULUAN

Dalam dunia perbankan dikenal Legal System tentang pengaturan, pengawasan, dan perlindungan atas keberadaan lembaga perbankan dan para pihak pemilik simpanan. Karena itu proses keluar-masuk keuangan pada lembaga keuangan diatur melalui mekanisme yang memberikan jaminan kepastian hukum, meminimalisir risiko hukum dan memperhatikan manajemen risiko. Di situlah urgensinya transaksi keuangan melibatkan jasa Notaris sebagai institusi yang memiliki kekuasaan khusus sebagai subjek hukum. Dalam profesinya mereka memiliki kekuasaan untuk mengesahkan berbagai surat dan dokumen penting seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, dan kontrak.

B. BENTUK DAN MODEL SURAT PERJANJIAN

Berikut ini salah satu bentuk dan model surat perjanjian pembiayaan Akad Murabahah yang dilakukan salah satu Lembaga Keuangan Syariah, yaitu antara PT. BPRS AB Bekasi dengan nasabah, yang dimulai dengan tulisan Basmallah dan kutipan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 disertai terjemahnya. Surat Perjanjian pembiayaan Murabahah itu terdiri atas beberapa pasal dan ayat, yang ditandatangani para pihak, yaitu pihak bank dan 2 (dua) orang pihak nasabah (komisaris dan direktur) serta 3 (tiga) orang saksi. Selain itu, dilengkapi pula dengan dokumen akad Wakalah, yang ditandatangani para pihak, yaitu pihak bank dan 2 (dua) orang pihak nasabah (komisaris dan direktur) serta 3 (tiga) orang saksi, dan dilampiri pula dengan Surat Aksep.

17

PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BI AI-TAMLIK PADA BPRS XX BANDUNG

A. PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Syariah dan Industri Keuangan Non Bank mengenal Legal System tentang pengaturan, pengawasan, dan perlindungan atas keberadaan lembaga perbankan dan para pihak pemilik simpanan. Karena itu proses keluar-masuk keuangan pada lembaga keuangan diatur melalui mekanisme yang memberikan jaminan kepastian hukum, meminimalisir risiko hukum dan memperhatikan manajemen risiko. Di situlah urgensinya transaksi keuangan melibatkan jasa Notaris sebagai institusi yang memiliki kekuasaan khusus sebagai subjek hukum. Dalam profesinya Notaris-Notariat memiliki kuasa untuk mengesahkan berbagai surat dan dokumen penting seperti surat perjanjian, akta, surat wasiat, dan kontrak.

B. MODEL DAN SURAT PERJANJIAN

Paparan berikut ini adalah salah satu model dan format surat perjanjian pembiayaan Akad Al-Ijarah Al-Muntahiyah Bi Tamlik (IMBT) yang dilakukan antara PT. BPRS AB Bandung dengan Nasabah. Surat Perjanjian dimulai dengan tulisan asma Allah “Basmallah” dan kutipan Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat (1) disertai terjemahnya. Surat Perjanjian pembiayaan IMBT itu terdiri atas beberapa pasal dan ayat, yang ditandatangani para pihak, yaitu pihak bank dan pihak nasabah serta ditandatangani pula oleh 2 (dua) orang saksi.

18

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD *MUSYARAKAH* PADA BANK MUAMALAT CABANG BENGKULU

A. PENDAHULUAN

Salah satu Penelitian tentang implementasi penyaluran dana dengan akad Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu dilakukan oleh Abdi Wahyu Nugraha, mahasiswa Program Studi Perbankan FEBI UIN Fatmawati Soekarno. Penelitian ini difokuskan pada kajian tentang Penerapan Prinsip Syariah pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu, baik dari sisi Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101, maupun dari sisi Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI). Di samping itu, dikaji pula masalah lain yang sering menjadi persoalan dan kendala dalam penerapan Akad Musyarakah.

B. DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

Berikut ini disajikan salah satu hasil penelitian mahasiswa tentang Implementasi Penyaluran Dana dengan Akad Musyarakah pada Bank Muamalat Cabang Bengkulu yang dilakukan oleh Abdi Wahyu Nugraha, mahasiswa Program Studi Perbankan FEBI UIN Fatmawati Soekarno. Penelitian itu berisi Deskripsi Pembiayaan Musyarakah, Produk Bank Muamalat, Remittance iB Muamalat (International Banking), Komitmen Kesyariahan Dalam Pembiayaan Musyarakah, dan Kendala yang dihadapi dalam menerapkan Pembiayaan Akad Musyarakah.

C. DESKRIPSI PEMBIAYAAN AKAD MUSYARAKAH

Bank Muamalat Cabang Bengkulu merupakan bagian dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat Indonesia) yang memulai

19

IMPLEMENTASI AKAD PEMBIAYAAN *MUSYARAKAH* *MUTANAQISAH* DI BPRS AB BEKASI

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan Akad *Musyarakah Mutanaqisah* adalah akad kemitraan antara dua pihak, yang salah satu mitranya secara bertahap membeli seluruh bagian properti. Transaksi dimulai dengan pembentukan kemitraan, setelah itu terjadi jual beli ekuitas antara kedua mitra. Pembiayaan Akad Musyarakah Mutanaqisah itu diatur melalui mekanisme yang memberikan jaminan kepastian hukum, meminimalisir risiko hukum dan memperhatikan manajemen risiko dengan melibatkan jasa Notaris sebagai institusi yang memiliki kekuasaan khusus sebagai subjek hukum.

B. MODEL DAN FORMAT SURAT PERJANJIAN

Model dan format Surat Perjanjian Akad Musyarakah Mutanaqisah berikut ini merupakan salah satu akad perjanjian pembiayaan yang dilakukan antara PT. BPRS AB Bekasi dengan nasabah, yang dimulai dengan kalimat suci **Basmallah** dan kutipan Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 disertai terjemahnya. Surat Perjanjian Akad Musyarakah Mutanaqisah itu terdiri atas 24 pasal dan beberapa ayat, yang ditandatangani para pihak, yaitu pihak Bank (Kadiv. Bisnis), Nasabah, dan isteri Nasabah serta 2 (dua) orang saksi. Dokumen perjanjian ini dilengkapi pula dengan lembar Legalisasi yang ditandatangani oleh Notaris lengkap dengan Cap/stempel.

20

PERJANJIAN PEMBIAYAAN AKAD IJARAH MULTIJASA PADA BPRS AB BEKASI

A. PENDAHULUAN

Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa adalah pemberian pembiayaan dari Bank kepada nasabah dalam rangka memperoleh manfaat atas suatu jasa. Sesuai dengan fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004) bahwa Al-Ijarah Multijasa merupakan bagian dari Pembiayaan Multijasa.¹⁸⁷ Dalam pembiayaan ijarah multijasa tersebut bank dapat memperoleh imbalan jasa/ujrah atau fee. Sebagaimana halnya pembiayaan-pembiayaan lainnya, Pembiayaan Akad Ijarah Multijasa juga diatur melalui mekanisme yang memberikan jaminan kepastian hukum, meminimalisir risiko hukum dan memperhatikan manajemen risiko dengan menggunakan jasa Notaris sebagai institusi yang memiliki kekuasaan khusus sebagai subjek hukum.

B. MODEL DAN FORMAT SURAT PERJANJIAN

Model dan format Surat Perjanjian Akad Ijarah Multijasa berikut ini merupakan Akad Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan antara PT. BPRS AB Bekasi dengan seorang Nasabah bernama Fulan, karyawan swasta. Surat Perjanjian dimulai dengan kalimat suci “Basmallah” dan kutipan Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat (1) disertai terjemahnya. Surat Perjanjian Akad Ijarah Multijasa itu terdiri atas 13 pasal dan beberapa ayat, yang ditandatangani para pihak, yaitu pihak bank, Direktur Utama dan pihak Nasabah, serta 2 (dua) orang saksi. Selain itu disertakan pula Surat Aksep, Surat Permohonan Realisasi Piutang Ijarah, Surat Pernyataan dan Kuasa, Surat Persetujuan dan Kuasa Pemotongan Gaji, dokumen Perjanjian Gadai Deposito, serta Surat Pernyataan dan Kuasa Pencairan Deposito.

¹⁸⁷ M. Ichwan Sam (Penyunting). Himpunan Fatwa Keuangan Syariah Dewan Syariah Nasional-MUI, (Jakarta: Erlangga, 2014), hlm. 253.

21

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN SINDIKASI PADA BPRS A DAN BPRS B

A. PENDAHULUAN

Dalam literatur ekonomi dikenal Pinjaman Sindikasi atau *Join Financing*, yaitu fasilitas pemberian kredit yang merupakan hasil kerjasama antara dua atau lebih Bank atau lembaga pembiayaan kepada debitur untuk suatu pembiayaan proyek baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja dengan syarat dan ketentuan kredit yang disepakati oleh para pihak. Pada perbankan syariah pembiayaan sindikasi itu memiliki unsur yang cukup banyak. Mulai dari hubungan antara sesama lembaga penyedia modal baik bank maupun non bank atau relasi antara lembaga keuangan konvensional dan lembaga keuangan berprinsip syariah. Di samping itu juga terdapat hubungan antara pihak penyedia modal (lembaga keuangan) dengan pihak yang membutuhkan pembiayaan atau disebut nasabah.¹⁸⁸

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 91 Tahun 2014 Tentang Pembiayaan Sindikasi (*Al-Tamwil Al-Mashrifi Al-Mujamma'*), pembiayaan sindikasi diperbolehkan dengan pengaturan dan batasan yang lengkap. Pembiayaan sindikasi pada Bank Syariah dapat menggunakan akad Musyarakah, khususnya musyarakah mutanaqishah. Ketentuan ini pula yang dijadikan rujukan oleh BPRS A dan BPRS B dalam melakukan sindikasi pembiayaan.

¹⁸⁸ Dery Ariswanto dkk. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" dalam Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Vol. 6 Nomor 2 November 2020, hlm. 148.

22

RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. NORMA DASAR RESTRUKTURISASI

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian restrukturisasi adalah penataan kembali. Dalam arti kata restrukturisasi itu bersinggungan dengan masalah yang terjadi di suatu perusahaan sehingga harus dilakukan penataan kembali. Secara khusus terkait dengan kebijakan restrukturisasi pada perbankan, hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh debitur apabila mereka kesulitan melakukan pembayaran-angsuran. Dalam POJK Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dijelaskan, bahwa Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPRS dalam kegiatan Pembiayaan terhadap Nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban.¹⁹⁰

Pada prinsipnya, Restrukturisasi Pembiayaan Bermasalah dapat diajukan oleh Nasabah yang bersangkutan atau digagas dan diinisiasi oleh Bank dalam rangka memitigasi risiko.¹⁹¹ Namun demikian, restrukturisasi wajib memenuhi prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah. Dalam Pasal 32 POJK No. 29 Tahun 2019 secara tegas ditentukan bahwa BPRS dilarang melakukan Restrukturisasi Pembiayaan dengan tujuan untuk menghindari:

1. Penurunan kualitas Pembiayaan;
2. Peningkatan pembentukan PPAP;

¹⁹⁰ Selengkapnya Lihat Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 19 POJK Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

¹⁹¹ Mitigasi risiko adalah proses menyusun berbagai opsi dan instrumen yang dapat digunakan bank untuk menetralkan atau memitigasi risiko. Kerugian yang mungkin timbul dari risiko. Kemudahan dalam dunia perbankan harus akurat, cepat dan tersedia Solusi atas risiko yang dihadapi bank.

23

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DAN *ISTISHNA'*

A. NORMA DASAR IMPLEMENTASI

Dalam perbankan syariah dikenal penyelesaian pembiayaan bermasalah. Hal itu diatur dalam fatwa DSN-MUI dan Peraturan OJK dengan kebijakan Restrukturisasi. Dalam Pasal 31 ayat (1) POJK No. 29 Tahun 2019 dijelaskan bahwa BPRS wajib menuangkan Restrukturisasi Pembiayaan yang dilakukan dalam perjanjian Pembiayaan.¹⁹⁷ Dalam Pasal 33 ayat (1) POJK No. 29 Tahun 2019 dijelaskan bahwa Restrukturisasi itu dapat dilakukan dengan beberapa skema, yaitu dengan Penjadwalan Kembali, Persyaratan Kembali, dan Penataan Kembali.

B. PENJADWALAN KEMBALI

1. Peraturan OJK

Ketentuan penjadwalan kembali itu merujuk pada POJK Nomor 29 Tahun 2019, yang mengatur, bahwa Restrukturisasi dapat dilakukan dengan memper-panjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

2. Fatwa DSN-MUI

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 47 Tahun 2005 Tentang *Rescheduling* Tagihan Murabahah ditentukan bahwa LKS Boleh melakukan *reschedulling* tagihan Murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati dengan catatan:

¹⁹⁷ Lihat Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kualitas Aset Produktif Dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

24

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN AL-QARDH BERMASALAH

A. AL-QARDH BERMASALAH

Sesuai dengan bunyi Pasal 31 ayat (1) POJK Nomor 29 Tahun 2019 bahwa BPRS dapat melakukan Restrukturisasi Pembiayaan terhadap Nasabah yang memenuhi kriteria: mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah, memiliki prospek usaha yang baik dan dinilai mampu memenuhi kewajiban setelah Pembiayaan direstrukturisasi. Ketentuan itu berlaku pula bagi pembiayaan Al-Qardh Bermasalah. Adapun skema restrukturisasi yang digunakan dalam pemberian Al-Qardh Bermasalah adalah metode penjadwalan kembali dan persyaratan kembali. Dalam POJK dan Fatwa DSN-MUI tidak diatur skema tentang Penataan Kembali untuk Pembiayaan Al-Qardh.

B. METODE PENJADWALAN KEMBALI

1. POJK Nomor 29 Tahun 2019

Dalam POJK Nomor 29 Tahun 2019 diatur Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo pembiayaan tanpa merubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS.

2. Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001

Dalam Fatwa DSN-MUI No. 19 Tahun 2001 Tentang Al-Qardh, klausula Pertama angka 6 huruf a berbunyi: Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian.

3. Koreksi dan Analisis DPS

Hal-hal yang semestinya menjadi perhatian DPS adalah memberikan kajian dan koreksi atas metode restruktur yang dipilih serta masukan agar ada kepastian hukum:

25

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN *MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH*

A. MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH BERMASALAH

Dalam POJK No. 29 Tahun 2019 ditentukan bahwa Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS. Sisa kewajiban Nasabah dalam restrukturisasi Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b merupakan jumlah pokok yang belum dibayar oleh Nasabah pada saat dilakukan restrukturisasi. Tidak termasuk Restrukturisasi Pembiayaan adalah perpanjangan atas Pembiayaan Mudharabah atau Pembiayaan Musyarakah yang memenuhi kualitas lancar dan telah jatuh tempo, serta bukan disebabkan Nasabah mengalami penurunan kemampuan membayar.

Dalam POJK No. 29 Tahun 2019 metode yang digunakan dalam restrukturisasi pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah bermasalah itu hanya metode Penjadwalan Kembali dan Persyaratan Kembali. Sementara metode Penataan Kembali belum terdapat ketentuan yang mengatur konversi Mudharabah dan Musyarakah. Sebaliknya, fatwa DSN-MUI baru mengatur ten-tang metode Persyaratan Kembali, yakni bolehnya mengubah Nisbah sesuai kesepakatan sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.114 & 115 Tahun 2017. Dalam klausul Materi Muatan Pokok 10 berbunyi, bahwa Nisbah-kesepakatan adalah nisbah atas dasar kesepakatan (bukan atas dasar porsi *ra's al-mal*) yang dijadikan dasar untuk membagi keuntungan. Sementara ketentuan untuk metode Penjadwalan Kembali dan Penataan Kembali belum diatur secara tegas.

26

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN IJARAH DAN IMBT

A. IJARAH DAN IMBT

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan Ijarah dan IMBT bermasalah, OJK menentukan beberapa metode restrukturisasi disertai indikator-indikator terkait lainnya secara lengkap, baik dengan metode Penjadwalan Kembali, Persyaratan Kembali maupun dengan metode Penataan Kembali. Sementara fatwa DSN-MUI hanya mengatur secara tegas terkait restrukturisasi dengan metode Penjadwalan Kembali, tetapi belum mengatur secara tegas terkait restrukturisasi dengan metode Persyaratan Kembali dan Penataan Kembali.

B. METODE RESTRUKTURISASI

1. Penjadwalan Kembali

Dalam POJK No. 29 Tahun 2019 ditentukan bahwa Restrukturisasi dilaku-kan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan dan BPRS dapat menetapkan kembali besarnya ujarah yang harus dibayar Nasabah dengan kondisi sebagai berikut:

- a. Aset Ijarah dimiliki oleh BPRS. Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan umur ekonomis aset ijarah.
- b. Aset Ijarah Bukan Milik BPRS. Jangka waktu perpanjangan paling lama sampai dengan masa berakhirnya hak penggunaan aset ijarah.

Demikian pula menurut fatwa DSN-MUI yang membolehkan melakukan review Ujarah. Hal itu sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.56 Tahun 2007, yang berbunyi: Review Ijarah boleh dilakukan di antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

IMPLEMENTASI RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN IJARAH MULTI JASA

A. IJARAH MULTIJASA BERMASALAH

Dalam melakukan restrukturisasi pembiayaan Ijarah Multijasa Bermasalah, OJK menentukan 2 (dua) metode restrukturisasi, yaitu metode Penjadwalan Kembali dan Persyaratan Kembali. Begitu pula DSN-MUI membolehkan melakukan review Ujrah dengan merujuk kepada fatwa DSN-MUI No. 56 Tahun 2007. Namun demikian, pengaturannya baru terbatas pada metode Penjadwalan Kembali, dan belum mengatur secara tegas terkait restrukturisasi dengan metode Persyaratan Kembali dan Penataan Kembali.

B. METODE RESTRUKTURISASI

1. Penjadwalan Kembali

Dalam POJK No. 29/2019 ditentukan bahwa Restrukturisasi dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu jatuh tempo Pembiayaan tanpa mengubah sisa kewajiban Nasabah yang harus dibayarkan kepada BPRS. Selanjutnya dalam fatwa DSN-MUI ditegaskan, bahwa kebolehan melakukan review ujarah merujuk kepada fatwa DSN-MUI Nomor 56 Tahun 2007. Dalam hal ini Review ujarah boleh dilakukan antara para pihak yang melakukan akad Ijarah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Terjadi perubahan periode akad Ijarah;
- b. Ada indikasi sangat kuat bahwa apabila tidak dilakukan review, maka akan timbul kerugian bagi salah satu pihak;
- c. Disepakati oleh kedua belah pihak.

Berkenaan dengan hal tersebut, apabila pihak bank akan melakukan *rescheduling* atas Pembiayaan Ijarah Multijasa, maka DPS melakukan review dan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

28

SHARIA COMPLIANCE DAN PERSEPSI GAGAL PAHAM

A. SHARIA COMPLIANCE

Sharia Compliance, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah yang merupakan syarat mutlak dan harus dilaksanakan oleh lembaga keuangan yang melaksanakan prinsip syariah. Dari hasil penelusuran terhadap beberapa dokumen terkait akad dalam transaksi yang dilakukan di sejumlah perusahaan/transaksi di lingkungan Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik BUS, UUS, maupun BPRS, secara umum ditemukan beberapa kasus berupa typo, kekeliruan, kelalaian, dan ketidakhati-hatian dalam penerapan prinsip syariah. Hal yang sama ditemukan pula di Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Hal itu terjadi dalam beberapa hal, misalnya: dalam pembukaan rekening DPK, pengisian form isian penghimpunan DPK, penyebutan nisbah dalam akad wadhi'ah, pemberian pembiayaan murabahah, transaksi pembiayaan mudharabah dan musyarakah, pencantuman jumlah nisbah, pencantuman margin pada akad mudharabah, Pencantuman *Ujrah* pada Akad MMQ, penggunaan istilah, Penulisan Nominal Ganti Rugi, Penulisan Ta'zir dan Ta'widh, Dana TBDSP, dan tentang penyelesaian sengketa ekonomi Syariah.

1. Pembukaan Rekening DPK

Dalam pengisian Form pembukaan rekening Dana Pihak Ketiga (DPK) kerap ditemukan pengisian form yang tidak lengkap. Misalnya dalam pengisian form untuk tabungan nasabah baru. Di dalam form itu ada kolom pilihan akad wadiah atau mudharabah yang harus "tidak di centang". Dua-duanya tidak diisi, pilihan akad yang digunakan dibiarkan kosong, sehingga tidak ada kepastian, apakah menggunakan akad wadiah atau mudharabah.

Perusahaan Penjaminan Syariah adalah badan hukum yang bergerak di bidang keuangan dan melakukan penjaminan berdasarkan prinsip syariah.

Permodalan Nasional Madani (PNM) Syariah adalah layanan pembiayaan dan pemberdayaan berbasis syariah yang ditawarkan oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM). PNM Syariah terdiri dari PNM Mekaar Syariah dan PNM ULaMM Syariah.

Profit Sharing adalah metode perhitungan nisbah bagi untung yang didasarkan pada nilai pendapatan usaha setelah dikurangi biaya operasional.

Qadha dan **Qadar** adalah konsep fundamental dalam Islam yang artinya ketetapan dan ketentuan Allah SWT terhadap segala sesuatu yang terjadi di dunia. Qadha dan Qadar juga dikenal dengan istilah takdir.

Qardhul Hasan adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang membutuhkan dengan kriteria tertentu. Pinjaman ini bersifat sosial, sehingga peminjam hanya mengembalikan sejumlah pokok pinjaman tanpa imbal jasa.

Qimah Haliyyah adalah harga pada saat dilakukan pelunasan sebelum jatuh tempo. *Qimah haliyyah* terdiri dari **tsaman naqdy** ditambah margin berdasarkan waktu yang telah dilewati. Sedangkan margin waktu yang telah dilewati adalah harga cicilan—*tsaman naqdy*/jangka waktu pembiayaan x jumlah bulan sampai dengan pelunasan.

Reasuransi Syariah adalah perusahaan yang mengelola risiko perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan syariah, atau perusahaan reasuransi syariah lainnya berdasarkan prinsip syariah.

Revenue Sharing adalah metode perhitungan nisbah bagi hasil yang didasarkan pada nilai seluruh pendapatan usaha sebelum dikurangi biaya operasional.

Riba adalah penambahan jumlah uang atau harta pokok secara tidak sah (bathil) dalam transaksi jual beli atau pinjam-meminjam. Riba bertentangan dengan prinsip syariah dan diharamkan dalam Islam.

Sarana Multigriya Finansial (SMF) adalah perusahaan yang memiliki Unit Usaha Syariah yang melayani pembiayaan sekunder kredit pemilikan rumah syariah.

Spin Off adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih.

Tim Ahli Syariah (TAS) adalah TIM *Ad-hoc* yang direkomendasikan DSN-MUI yang memiliki kompetensi di bidang syariah bersertifikat LSP MUI dan yang khusus terkait produk Pasar Modal. Selain itu harus juga berizin ASPM yang bertanggungjawab terhadap kesesuaian syariah atas aktivitas dan produk di Pasar Modal dan/atau kegiatan usaha lain yang diterbitkan perusahaan/lembaga/badan.

Wadhi'ah Yad Amanah adalah suatu akad penitipan harta, uang atau barang untuk disimpan, dirawat, dan dipelihara dengan catatan pihak penerima titipan tidak dapat memanfaatkan barang titipan. Konsekuensi hukumnya pihak yang menerima titipan tidak dibebani tanggungjawab terhadap kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut.

Wadhi'ah Yad Dhamanah adalah suatu akad penitipan harta, uang atau barang, yang dalam hal ini pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang titipan, yang konsekuensi hukumnya harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang titipan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Al-Hadis

- A. Soenarjo dkk. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Al-Qur'an, 1971).
Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah dan dinilai sahih oleh Al-Albani dalam Shahih al-Jami', No. 3375).

B. Buku

- A. A. Muhammad dan Adiwarman A. Karim. *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Sejati, 1999).
Abu Fahmi Agus Siswanto dkk. *HRD SYARIAH, Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2014).
Abdullah Ahmed An-Na'im. *Islam dan Negara Sekular: Menegosiasikan Masa Depan Syariah*, Cetakan I (Bandung: Mizan, 2007).
Abdul Rahman Ghazaly. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2008).
A. Djazuli. *Ilmu Fiqh (Sebuah Pengantar)*, Cetakan I, (Bandung: Dunia Ilmu, 1987).
Agus Arwani. *Akuntansi Perbankan Syariah: Dari teori ke praktek (Adopsi IFRS)*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2016).
Al-Ghazali. *Mukhtashar Ihya 'Ulumuddin: Ringkasan Ihya 'Ulumuddin*. Cetakan II, (Bandung: Mizan, 1997).
Ali Ahmad Annadwy. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah*, (Beirut: Darul Qalam, 1414/1994).
Ali Usman, AA Dahlan dan MD Dahlan. *Hadist Qudsyi: Pola Pembinaan Akhlak Muslim*, (Bandung: Diponegoro, 1995).
Anonymous. *Bank Indonesia, Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Ascarya, 2006).
Amir Syarifuddin dan Harun Al Rashid. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Badan-Badan Peradilan di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Ghalia, 1989).
Amran Suadi. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik*, Cetakan I, (Jakarta: Kencana, 2017).

- Anif Punto Utomo dkk. *Dua Dekade Ekonomi Syariah Menuju Kiblat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gresi Publishing Anif Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2014).
- Anonimous. *Mulanya Reunian Jadi Triliunan: Jejak Sukses Social Entrepreneurship Alumni Himpunan*, Yayasan Harapan Mulia Insani, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020).
- Athiyah Marhan 'Athiyah Ramadhan. *Mausu'ah Al-Qawa'id Al-Fiqhiyah*, (Iskandariyah: Darul Iman, t.t.).
- Bagya Agung P. *Konsep Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2009).
- Dwi Suwiknyo. *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta, 2010).
- Eka Sakti Habibullah. Hukum Ekonomi Syariah Dalam Tatahan Hukum Nasional, dalam *Modul Ekonomi Syariah*, (Tangerang: STISNU, 2018)
- Hammudah 'Abd Al-'Ati. *The Family Structure In Islam (Keluarga Muslim)*, Alih Bahasa Anshari Thayib (Surabaya: Bina Ilmu, 1984).
- Hasanudin. *Metodologi Istinbath Dalam Penerbitan Fatwa DSN-MUI*, Cetakan Pertama, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2024).
- Ibnu Hajar Al-Asqalani. *Bulughul Maram*, Terjemah Oleh A. Hasan, (Bandung: Diponegoro, 1999).
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid*, Jilid II, Terjemahan (Bandung: Alma'arif, t.th).
- Ikhwan Abidin Basri. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*, Cetakan II, (Solo: PT Aqwa Media Profetina, 2019)
- Jaih Mubarak. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Jaih Mubarak dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyah: Prinsip-prinsip Perjanjian*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Juhaya S Pradja. *Ekonomi Syariah*, Cetakan I, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).
- Muhamad Abu Zahrah. *Ushul Fiqih*. Terjemahan Saefulah Ma'shum dkk, Cetakan Keenam, (Jakarta: Pustaka Firdaus Bekerjasama dengan Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat, 2000).
- Muhammad Ali Al-Sayid. *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Juz. 2, (Bayrut: Dâr al-Fikr, 1996).

- Muhammad Mughniyah. *Fiqh al-Imam Ja'far ash-Shidi*, Juz 3&4, (Jakarta Lentera, 2009).
- M. Dawam Rahardjo. *Islam dan Transformasi Sosial-Ekonomi*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999).
- Muhammad Fuad Abdul Baqi. *Alu'lu' Wal Marjan :Himpunan Hadist Shahih Yang Disepakati Oleh Bukhari dan Muslim*, terjemahan Salim Bahreisy, (Surabaya: Bina Ilmu, 2003).
- M. Ichwan Sam dkk (Penyunting). *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, Edisi Kedua, Cetakan Kedua, (Jakarta: Kerjasama DSN-MUI dan Bank Indonesia, 2003).
- M. Sholahudin. *Lembaga Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006).
- Noel J. Coulson. *Sinopsis Dalam The History Of Islamic Law* (Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah), terjemahan Hamid Ahmad, Cetakan Pertama, (Jakarta: P3M, 1987).
- Nur Yasin. *Progresifitas Formulasi Hukum Ekonomi* dalam Modul Mata Kuliah Hukum Ekonomi Syariah, (Tangerang: STISNU, 2018)
- Oyo S Mukhlas. *Perkembangan Peradilan Islam: Dari Kahin di Arab Saudi Ke Peradilan Islam di Indonesia*, Cetakan I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).
- Philip Kotler dan Kevin Lane Keller. *Manajemen Pemasaran*, Edisi 12, Jilid 2, (Jakarta: Indeks, 2007).
- Ramlan Ginting dkk (Tim Penyusun). *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia*, (Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2012).
- Ratmianto & Atik Septi Winarsih. *Manajemen Pelayanan*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2005).
- Sajuti Thalib. *Receptio a Contrario (Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam)*, (Jakarta: Academica, 1980).
- Siswati. *Analisis Penyaluran Dana Bank Syari'ah dalam Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 4 No. 1, (Lampung: 2013).
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga, (Jakarta: Rajawali, 1987).
- Subekti dan R Tjitro Sudibjo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnja Paramita, 2004).

- Sunan Zulkifli. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hikam, 2003).
- Syaikh 'Abdur-Rahmân as-Sa'di. *Al-Qawâ'id wal-Ushûl al-Jûmi'ah wal-Furûq wat-Taqâsîm al-Badî'ah an-Nâfi'ah*, Cetakan II, Tahqîq Khâlid bin 'Ali bin Muhammad al-Musyaqiqh, (Darul-Wathan, Tahun 1422 H – 2001 M).
- Syeikh Ali Ahmad Al-Jurjawi. *Hikmatu Tasyri' Wa Falsafatuhu (Falsafah dan Hikmah Hukum Islam)*, Jilid Pertama, Terjemahan Hadi Mulyo dan Shobahussurur, (Semarang: CV Asy Syifa, 1992).
- Syeikh Ahmad Ibn Syaikh Muhammad Az Zarqa. *Syarh Al-Qawaid Al-Fiqhiyyah*, Cetakan Kedua, (Beirut: Darul Qalam, 1989 M/1409 H).
- Syekh Muhammad Al Khudhori Bek. *Ushul AlFiqh*. Terjemahan Zaid H. Alhamid, (Pekalongan: Raja Murah, 1882).
- TM. Hasbi Ash Shidieqy. *Al-Islam II*, Cetakan Keenam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).
- Wahbah al-Zuhaili. *Al-Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damaskus: Dar al-Fikr, t.th).
- Wangsawidjaja Z. *Pembiayaan Bank Syariah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012).
- Yusuf Al-Qaradhawi. *Fatwa-fatwa Mutakhir*, Terjemahan HMM Al-Hamid Al-Husaini, Cetakan Pertama (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006).
- Zainuddin Ali. *Sosiologi Hukum*, Cetakan Keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 20108).
- Zulhamdi Zulhamdi. *Kedudukan Fiqh di Indonesia Pasca Kemerdekaan'*, (At-Tafkir, 2018).

C. Jurnal

- Abdul Rachman dan Widi Astuti. "Model Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Perbankan Syariah di Indonesia" dalam *Jurnal Madani Syariah*, Vol. 6 No. 1 Februari 2023.
- Ahmad Jurin Harahap. *Risywah dalam Perspektif Hadis*, (Bandung: Diroyah Jurnal Ilmu Hadis 2, Maret 2018).
- Anonimous. Disublimasi dari *Majalah As-Sunnah Edisi 03/Tahun XIII/1430 H/2009 M*, (Surakarta: Yayasan Lajnah Istiqomah, 2009 M/1430 H).

- Dery Ariswanto dkk. "Pembiayaan Sindikasi Bank Syariah di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" dalam *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati* Vol. 6 Nomor 2 November 2020.
- Ernawati. "Pendapatan Non Halal Sebagai Sumber Dana Kebajikan Pada bak Umum Syariah" dalam *Jurnal Dinamika Ekonomi dan Bisnis*, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo, 17 Maret 2020, 65-74)
- Gunawan Calvi. *Penafsiran Kontekstual Tentang Laknat Dalam Al-Qur'an Menurut Tafsir Klasik dan Tafsir Modern*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2023).
- Hery Purwanto. *Managemen Pelayanan Perbankan Syariah*, dalam Syariati, Vol. V Nomor 01 Mei 2019 (Wonosobo: Fakultas Syariah dan Hukum UNSIQ, 2019).
- Muhammad Aly Mahmudi. "Konsep Murabahah Ibnu Rusyd Dan Implementasinya Pada Bank Syariah Di Indonesia," dalam *Al-Faruq: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (October 7, 2022).
- Rahmat Ilyas (Abstrak). *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah*, (Kudus: Jurnal Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, 2015).

D. Peraturan Perundangan

- Anonimous. *Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234.
- Tim Perumus. *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Mahkamah Agung, 2008).

PROFIL PENULIS

Prof. Dr. H. Oyo S Mukhlas, M.Si, CSLE



Penulis dilahirkan di Majalengka, pada tanggal 12 bulan 12 tahun 1958. Saat ini, ia bertempat tinggal di Komplek Bumi Panyileukan B 9 Nomor 5-6 RT 05 RW 02 Cipadung Kidul, Panyileukan, Bandung, Hp.08122439841.E-mail:

osumfsh@yahoo.com.

Pendidikan dasar ditempuh di kampung halamannya Desa Cicanir, SDN dan Madrasah Diniyah PUI lulus tahun 1971. Selanjutnya, pendidikan menengah di Madrasah Mu'allimien Aliyah (MMA) Darul Ulum PUI Talaga, Lulus tahun 1977. Selama menimba ilmu di Mu'allimin Darul Ulum, di samping menjadi siswa ia juga diberi kepercayaan menjadi Mudarris di Madrasah PUI selama 2 (dua) tahun. Selanjutnya, ia melanjutkan pendidikan tinggi di "Kota Kembang" Bandung, masuk kuliah di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan mengambil Program Sarjana Muda dan lulus tahun 1980 dengan gelar Sarjana Muda (BA). Sementara Sarjana Lengkap lulus tahun 1984 dengan gelar Doktorandus (Drs.). Setelah lulus dari Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, ia kembali mengabdikan di almamaternya Mu'allimin Darul Ulum PUI Talaga selama 1 semester, dan sejak tahun 1985, ia diangkat menjadi Calon Dosen pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung, dua tahun kemudian baru menjadi dosen tetap dengan jabatan akademik sebagai Asisten Ahli. Oyo S Mukhlas, di tengah kesibukan mengemban tugas tambahan di luar tugas pokoknya sebagai dosen, mulai dari Sekretaris Program Pendidikan Calon Panitera Pengganti (PPCPP) Pengadilan Agama (1992-1993), Sekretaris Program Pendidikan Calon Hakim Pengadilan Agama (PPCHPA) (1993-1995), Ketua Jurusan Ahwal al-Syakhsiyah (AS) (1995-2003),

Pembantu Dekan II Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian (2003-2007), Pembantu Dekan I Bidang Akademik (2007-2011), Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (2011-2015), dan sekarang sebagai Wakil Rektor II Bidang AUPK UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2015-2019), ia tetap komitmen untuk mengembangkan ilmu yang digelutinya, baik melalui tulisan-tulisannya berupa artikel maupun berupa penelitian. Bahkan pada saat mengemban jabatan pula ia dapat menyelesaikan studinya pada Program Magister Sains (lulus tahun 2000) dan Program Doktor (lulus tahun 2007) Pascasarjana Universitas Padjadjaran. Kini, di samping menjadi Guru Besar pada alamamaternya, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Program Pascasarjana pada universitas yang sama, ia juga mengabdikan dan menjadi salah satu unsur pimpinan di STAI (d/h INISI) Siliwangi Bandung. Dalam bidang pengabdian pada masyarakat, ia aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan dan lembaga profesi, antara lain: Ketua Dewan Syari'ah Pimpinan Wilayah PUI Jawa Barat (2011-2015); Pengurus Himpunan Ilmuan Sarjana Syari'ah Indonesia (HISSI) Wilayah Jawa Barat (2009-sekarang); Ketua Umum Asosiasi Sarjana Syari'ah Indonesia (ASSYI) (2012-2014); Anggota Dewan Pakar Masyarakat Ekonomi Syari'ah (MES) Jawa Barat (2013-2017); Anggota Dewan Pengawas Syari'ah Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah HIK Parahyangan (2013-sekarang); Ketua Dewan Pengawas Syari'ah Koperasi Pojok Syariah PT. BPRS HIK Parahyangan dan Anggota Panel Dewan Syari'ah Nasional-MUI (2014-sekarang). Sebagai insan akademik, ia telah menulis karya tulis berupa buku/ diktat dan artikel/makalah, baik yang dipublikasikan maupun yang tidak. Buku yang telah diterbitkannya adalah: Sosiologi Politik (Penerbit Tsabita, 2007) dan Perkembangan Peradilan Islam: dari Kahin di Arab Saudi ke Peradilan Agama di Indonesia (Penerbit Ghalia, Jakarta, 2011), Pranata Sosial Hukum Islam (PT Refika Aditama, Bandung, 2015), *Dual Banking System* dan Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (PT Refika Aditama, Bandung, 2019), dan Hukum Kewarisan Islam Indonesia : Norma Dasar, Implementasi Pembagian dan Penyelesaian Waris Perspektif Fiqh Fara'idh dan Kompilasi Hukum Islam (Gunung Djati Publishing, Bandung, 2022). Selain melaksanakan tugas mengajar, menulis, dan melakukan penelitian, ia juga menjadi promotor (Pembimbing) penulisan disertasi dan menjadi oponent ahli pada Ujian Promosi Doktor

mahasiswa Program Doktor pada Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati dan Universitas Padjadjaran.

Dalam studi pranata sosial hukum Islam terdapat adagium hukum yang berbunyi, bahwa pada setiap masyarakat yang bergerak maju, termasuk di Negara-negara Islam dan Negeri Muslim, seperti Indonesia, hukum selalu berada pada dua kubangan: tumbuh mengikuti perubahan sesuai dengan perjalanan waktu dan keadaan, atau melalui politik hukum mencoba merekayasa masyarakat.

Perjalanan panjang dan progresifitas pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari dinamika politik akomodasi negara terhadap ekonomi syariah. Hadirnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Industri Keuangan Non Bank (IKNB), disusul dengan terbentuknya DSN-MUI yang merepresentasikan para mufti-ulama di satu sisi dan BI-OJK sebagai representasi negara di sisi yang lain memberi gambaran harmonisasi ulama-umara dalam mengawal ekonomi Syariah sekaligus sebagai wujud intensitas dialog-kompromi peradaban dan budaya antara hukum ekonomi syariah dengan ekonomi konvensional. Produk DSN-MUI berupa fatwa dan produk BI-OJK berupa peraturan sama-sama mengatur, mengawasi dan melindungi berlakunya ekonomi Syariah. Dengan kata lain bahwa sistem ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia sudah diatur, dikontrol dan dilindungi bukan saja oleh ulama tetapi juga oleh negara.

Di tengah-tengah dinamika perkembangan ekonomi dan keuangan Syariah, muncul beberapa statement bahwa dalam praktiknya Hukum Ekonomi Syariah Baru Menuju Syariah, Baru Cita Hukum, belum menjadi Fakta Hukum. Buktinya, kualitas Lembaga Keuangan Syariah masih ketinggalan jauh dibandingkan dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Belum lagi negative thinking dari pihak-pihak tertentu, bahwa Bank Syariah “Rasa Konven”, Bank Syariah “Mahal”, Bank Syariah “Sulit”, dan stigma negative lainnya yang dialamatkan kepada Bank Syariah.

Stigma apapun seyogianya disikapi dan diterima dengan positif thinking-lapang dada, sehingga hal itu menjadi pelecut dan pendorong agar Bank Syariah sebagai panggung “Bisnis Kepercayaan” yang tidak sekedar mengejar profit dan benefit tetapi juga berharap meraup keberkahan. Hal itu tentunya menjadi tugas kita semua agar Masyarakat tidak gagal paham, sehingga perlu terus berbenah untuk tumbuh maju dan kuat menjadi Bank yang secara finansial sehat menguntungkan dan secara spiritual berkah.

Wallahu'alam



SCANME

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

0815-7000-699

Ekonomi & Perbankan - Rp. 88.600

ISBN 978-623-500-781-6



9 786235 007816